

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai motor penggerak pendapatan negara, pajak dialokasikan untuk mendanai fasilitas infrastruktur, jaminan pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat luas. Namun, bagi dunia usaha, setoran pajak sering kali dinilai sebagai pos biaya yang mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Fenomena ini memicu korporasi untuk menyusun strategi penghindaran pajak demi memangkas beban finansial mereka. Dengan memanfaatkan kelemahan dalam aturan hukum tanpa melanggarnya secara terang-terangan, praktik ini tetap legal dilakukan. Akan tetapi, fenomena perpajakan tersebut berisiko menurunkan potensi penerimaan kas negara secara signifikan.

Penurunan penerimaan kas negara sering disebabkan oleh adanya hambatan dalam proses pengumpulan komoditas pajak, khususnya dengan cara praktik penghindaran pajak. Tindakan ini mencerminkan suatu bentuk pertentangan aktif dari pihak wajib pajak yang dilakukan sebelum terbitnya surat ketetapan pajak. Berbagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengelak dari kewajiban pajak tersebut. Salah satu cara adalah dengan meminjam uang dalam jumlah besar ke bank, kemudian pemberian kenikmatan sehingga hal tersebut menjadi pengurang dari penghasilan bruto perusahaan.

Praktik penghindaran pajak ialah sebuah fenomena yang sering menimbulkan dilema. Tindakan tersebut secara hukum diperbolehkan, tetapi lembaga perpajakan tidak memberikan persetujuan dukungan terhadap tindakan tersebut. Legalitas tersebut muncul karena wajib pajak memanfaatkan celah hukum

dalam regulasi yang berlaku. Akibatnya, meskipun tidak melanggar hukum, strategi ini secara signifikan dapat mengurangi potensi pemasukan kas negara dari sektor pajak tersebut.

Salah satu sektor industri yang mempunyai peran sangat berpengaruh bagi ekonomi Indonesia adalah sektor manufaktur, khususnya subsektor *food & beverages* (makanan dan minuman). Subsektor ini memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Namun, karena tingginya volume transaksi dan kompleksitas operasional, perusahaan di subsektor ini juga berpotensi tinggi melakukan praktik penghindaran pajak.

Melihat pentingnya subsektor makanan dan minuman dalam struktur industri nasional serta potensi terjadinya *tax avoidance* di dalamnya, maka penelitian atau pembahasan mengenai praktik penghindaran pajak dalam subsektor ini menjadi sangat relevan. Analisis terhadap aspek-aspek yang memengaruhi *tax avoidance* dan bagaimana perusahaan memanfaatkannya dapat memberikan bahan pertimbangan bagi yang berwenang seperti pemerintah untuk menetapkan aturan perpajakan yang lebih efisien.

Tax avoidance dapat didefinisikan sebagai sebuah metode legal serta minim risiko yang diimplementasikan oleh wajib pajak guna menekan efisiensi biaya wajib mereka. Langkah tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sah secara hukum, mengingat belum adanya ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut dalam undang-undang perpajakan (Lestari et al, 2018).

Di Indonesia sendiri, marak dijumpai kasus di mana perusahaan mengoptimalkan celah hukum perpajakan dengan mengurangi beban pajaknya yang dibayarkan serta melakukan beberapa kecurangan yang dapat membuat pemasukan kas negara dalam sektor perpajakan berkurang. Fenomena *tax avoidance* yang terindikasi menggunakan metode *transfer pricing* dapat dianalisis dari kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada periode 2019. Pada kuartal pertama, emiten induk berhasil membukukan kenaikan laba bersih sebesar 4% ke angka Rp. 1,4 Triliun. Dengan demikian, pencapaian tersebut berbanding terbalik dengan anak perusahaannya yang justru mengalami penurunan dalam penjualan saham. *Tax avoidance* ialah usaha pengendalian oleh wajib pajak supaya mendapatkan penghindaran pengenaan pajak yang didasari oleh kebijakan resmi agar sejalan dengan tata tertib hukum perpajakan yang berlaku (Rasyid & Muid, 2022).

Intensitas modal mengindikasikan tingkat komitmen investasi perusahaan terhadap aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang tinggi ini dapat dikonversi menjadi pengurang kewajiban perpajakan melalui akumulasi biaya penyusutan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, tingginya intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar pula peluang terjadinya penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena biaya penyusutan dari aset tersebut bertindak sebagai pengurang laba bersih. Ketika laba kena pajak mengecil, tarif pajak efektif akan ikut turun, yang memicu peningkatan pada *tax avoidance* (Rahma et al, 2022).

Melalui pemanfaatan biaya penyusutan aset tetap, perusahaan dapat meminimalkan setorannya ke kas negara. Fenomena ini erat kaitannya dengan intensitas modal, yaitu perbandingan jumlah properti atau mesin terhadap keseluruhan aset. Temuan ilmiah mengonfirmasi bahwa penambahan aset tetap berbanding lurus dengan peningkatan penghindaran pajak. Skema ini bekerja karena depresiasi bertindak sebagai pengurang keuntungan, yang berujung pada turunnya tarif pajak efektif serta meningkatnya *tax avoidance*. Berbeda dengan aset tetap, investasi pada sektor persediaan tidak memiliki komponen penyusutan (*depresiasi*) yang dapat memangkas laba kena pajak. Sebagai bagian dari aset lancar untuk mendukung operasional jangka panjang, persediaan diukur melalui intensitas persediaan, yaitu rasio total stok barang terhadap keseluruhan aset perusahaan. Nilai *inventory intensity* ini mencerminkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola serta memutar perputaran persediaan selama satu periode. Dari hasil penelitian sebelumnya, dijelaskan bahwa intensitas persediaan punya dampak positif. Secara logis, intensitas persediaan bisa mengurangi laba sebelum pajak karena biaya persediaan yang cukup tinggi. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang besar biasanya juga mengalami laba kena pajak yang lebih rendah akibat tingginya biaya operasional terkait dengan barang-barang tersebut. Akibatnya, kebutuhan dan dorongan mereka untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif jadi berkurang (Zainuddin et al, 2022).

Secara umum, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen, maupun kepemilikan saham yang dapat memengaruhi independensinya. Keberadaan posisi ini dinilai krusial sebagai mekanisme kontrol obyektif dalam mengawasi kebijakan direksi serta melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Dari hasil penelitian sebelumnya, dapat diungkapkan bahwa ada hubungan negatif antara proporsi komisaris independen dan penghindaran pajak. Ini berarti, semakin besar jumlah komisaris independen di dalam struktur dewan, cenderung membuat fungsi pengawasan berjalan lebih efektif sehingga mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance* (Oktavia et al, 2021).

Komite audit menjadi parameter yang menentukan pengawasan internal dan memastikan integritas pelaporan keuangan serta kepatuhan hukum sebuah entitas bisnis berjalan dengan baik. Penentuan efektivitas komite ini biasanya didasarkan pada beberapa indikator, seperti jumlah keseluruhan anggota, frekuensi pertemuan dalam setahun, ataupun latar belakang pendidikan finansial para anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, bahwa ada hubungan positif antara komite audit dan penghindaran pajak. Ini berarti, perusahaan yang memiliki komite audit dengan tingkat keahlian akuntansi dan keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif atau mendukung pencarian celah hukum perpajakan yang legal. Argumen ini didasarkan pada pandangan bahwa komite audit yang kompeten memahami strategi efisiensi biaya, sehingga mereka cenderung melegitimasi

kebijakan manajemen dalam meminimalkan beban kas keluar demi memaksimalkan nilai ekonomis bagi pemegang saham (Oktavia et al, 2021).

Secara umum, profitabilitas menggambarkan sejauh mana suatu bisnis mampu menghasilkan laba selama periode tertentu. Keuntungan tersebut dinilai berdasarkan pemanfaatan aset, perputaran modal, dan total penjualan yang diraih perusahaan. Dari hasil penelitian sebelumnya, dapat diungkapkan bahwa ada hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Ini berarti, perusahaan yang meraih keuntungan lebih besar cenderung lebih aktif dalam mencari cara untuk menghindari kewajiban pajaknya (Rasyid & Muid, 2022).

Ukuran perusahaan menjadi parameter yang menentukan penggolongan bisnis ke dalam skala besar maupun skala kecil. Penentuan kategori ini biasanya didasarkan pada beberapa indikator, seperti jumlah keseluruhan aset, volume penjualan rata-rata, ataupun nilai *log size*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berkaitan dengan hal tersebut, Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran atau skala perusahaan tidak berhubungan dengan penghindaran pajak. Jadi, apakah perusahaan itu besar atau kecil, ternyata bukanlah faktor yang memengaruhi pilihan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Argumen ini didasarkan pada kecenderungan manajemen untuk mempertahankan citra baik perusahaan dengan memenuhi kewajiban pajak secara taat, sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku bagi perseorangan maupun badan usaha (Puspita & Wulandari, 2023).

Berdasarkan penjelasan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti melakukan studi ini dengan judul yang mengangkat tema **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food & Beverages* yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin memicu penghindaran pajak.

1. Maraknya praktik penghindaran pajak oleh korporasi berdampak negatif pada kas negara, karena otomatis memangkas nilai pendapatan dari sektor pajak.
2. Demi mengejar target keuntungan yang maksimal, tidak jarang perusahaan menyiasati atau merekayasa laporan keuangan agar laba terlihat kecil sehingga setoran pajaknya ikut berkurang.
3. Meskipun tergolong legal, strategi meminimalkan kewajiban pajak ini tetap membawa konsekuensi besar bagi perusahaan, seperti ancaman sanksi denda, rusaknya citra di masyarakat, sekaligus merugikan keuangan negara.

1.3 Pembatasan Masalah

Menindaklanjuti masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bakal fokus pada beberapa variabel. Penelitian ini akan melihat bagaimana intensitas modal, intensitas persediaan, komisaris independen, komite audit, profitabilitas,

dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, objek studi juga dibatasi hanya pada laporan keuangan dari tahun 2022 hingga 2024 untuk perusahaan-perusahaan manufaktur di subsektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food & beverages* pada tahun 2022-2024?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food & beverages* pada tahun 2022-2024?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food & beverages* pada tahun 2022-2024?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food & beverages* pada tahun 2022-2024?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food & beverages* pada tahun 2022-2024?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food & beverages* pada tahun 2022-2024?
7. Apakah *capital intensity*, *inventory intensity*, komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food & beverages* pada tahun 2022-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food & beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024.
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food & beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024.
3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food & beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024.
4. Untuk mengetahui seberapa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food & beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024.
5. Untuk mengetahui seberapa pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food & beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024.
6. Untuk mengetahui seberapa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food & beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024.
7. Untuk mengetahui seberapa pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food &*

beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari aspek teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur bagi para pemangku kepentingan, di antaranya:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Bagi Akademis dan Mahasiswa Akuntansi, studi ini dapat dijadikan sebagai literatur pembanding serta sumber rujukan ilmiah guna mendukung pengembangan riset-riset selanjutnya di bidang akuntansi perpajakan.
- b. Bagi Masyarakat, berfungsi sebagai media informasi edukatif dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika akuntansi dan kebijakan keuangan pada sektor industri.
- c. Bagi Peneliti, menjadi sarana implementasi ilmu untuk memperdalam wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.
- d. Memperluas pijakan empiris perpajakan dengan memetakan keterkaitan *capital intensity*, *inventory intensity*, komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap fenomena *tax avoidance* dalam lingkup bisnis *food & beverages* di BEI tahun amatan 2022-2024.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi pemerintah, temuan riset ini diharapkan menjadi bahan evaluasi atas area abu-abu perpajakan yang sering disiasati korporasi, sekaligus

berfungsi sebagai instrumen masukan dalam memformulasikan kebijakan fiskal nasional.

- b. Bagi dunia usaha, kajian ini diharapkan memicu kesadaran internal untuk lebih bijaksana dalam merancang penghematan beban operasional. Tujuannya adalah menjaga tata kelola bisnis yang tetap patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

1.7 Sistematika Penelitian

Penyusunan tata urutan bahasan ini berfungsi mempermudah pengerjaan draf usulan riset. Agar penyajiannya lebih sistematis, struktur penulisan ditetapkan melalui poin-poin di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini mencakup pemaparan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang telah dijabarkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ruang lingkup pembahasan pada bagian ini meliputi fondasi konseptual, tinjauan literatur empiris, bagan alur pemikiran, dan kesimpulan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang mencakup ragam rancangan studi, parameter variabel, acuan sampling, metode investigasi lapangan, serta formula pengolahan data tersaji lengkap pada bagian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran data, temuan penelitian, serta pembahasan terhadap permasalahannya.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup, bab kelima menyuguhkan intisari pembuktian yang telah diselesaikan beserta rangkaian usulan penting bagi para pemangku kepentingan terkait.

